



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1434/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa terdapat kategori informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan sebagaimana disebut dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1434 /UN57/K/HK.02/2021
 TANGGAL : 17 Juni 2021
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
 PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS TIDAR

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	a. Pasal 17 huruf angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	1 Tahun
2	Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan	a. Pasal 322 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah yang bersangkutan dilantik
3	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 322 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
4	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. sampai masa perjanjian habis b. persetujuan tertulis kedua belah pihak

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
5	Data Pribadi Dosen , staf, dan mahasiswa, alumni serta mitra kerjasama	a. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Perencanaan Rotasi Pegawai	a. Pasal; 17 huruf I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diberikan setelah rotasi dilaksanakan
7	Dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah	Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
9	Data evaluasi diri program studi	Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 tahun (diberikan berupa ringkasan termuat)
10	Data temuan/ hasil audit mutu internal	Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinanunit kerja
11	Data temuan/ hasil audit internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinanunit kerja
12	Laporan hasil monitoring tindaklanjut hasil audit	Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinanunit kerja
13	Kertas Kerja Audit	a. Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinanunit kerja
		b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
14	Kertas Kerja Monitoring (Tindak lanjut Hasil dan	a. Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
	Rekapitulasi)	<p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	publik atau pimpinanunit kerja
15	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat/ staf	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 tahun (diberikan berupa ringkasan pengaduan)
16	Laporan Keuangan Sebelum di audit (unaudited)	<p>a. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>b. Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>c. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p>	1 tahun
17	Hasil Penilaian dalam proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon rektor , serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan UNTIDAR	<p>a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana</p> <p>c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Dibuka setelah masa jabatan selesai
18	Hasil Penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan UNTIDAR	<p>a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum</p>	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai UNTIDAR

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
		acara Pidana	
		c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
19	Hasil penilaian evaluasi kinerja	a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai UNTIDAR
		b. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
20	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta user name dan password	a. Pasal; 17 huruf b angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	20 tahun
		b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
		c. Pasal 16 Ayat (1) hiruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
		d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	
21	Nilai Tes Ujian Masuk	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
22	Soal Tes Ujian Masuk	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
		b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	
23	Jawaban Tes Ujian Masuk	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	20 tahun

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGEKUALIAN	JANGKA WAKTU
		b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	
24	Nilai Mahasiswa	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 minggu setelah diumumkan
		b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	
25	Data Ijazah	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
26	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE
27	Rencana Kinerja Tahunan Dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan badan publik
28	Data Piutang kepada pegawai/dosen	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
29	Data gaji dan tunjangan pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	
30	Proposal Penelitian	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
		c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
31	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
32	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proses pengadaan barang/jasa	a. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka pada saat proses lelang
33	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa	a. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 17 Juni 2021
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



MUKH ARIFIN
 NIP. 196107261987031003